



**RAYI DARMAGARA**

## **MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI ARSIP YANG AUTENTIK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

**P**asal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara filosofis bertujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dengan maraknya berita bohong atau hoaks yang belakangan ini terjadi memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Sebut saja penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baru saja berlangsung, banyaknya informasi pada media elektronik (sosial) yang tidak benar membuat kondisi masyarakat berada pada

situasi dengan opini yang terbelah, artinya ada sebagian orang yang menerima mentah-mentah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah kebenaran, dan sebagian orang lagi masih perlu melakukan konfirmasi atas informasi tersebut serta sebagian yang lain lagi menganggap hal tersebut adalah informasi yang tidak benar. Jika ditelisik lebih jauh berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi 771 hoaks pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019, paling banyak berkaitan dengan isu politik. Kenapa hal ini terjadi? Mengutip pendapat seorang psikolog sosial politik asal amerika, Arie Kruglanski mengatakan bahwa kebutuhan publik untuk menerima hoaks didorong atas teori kebutuhan manusia atas informasi.

Publik butuh kepastian dan kecepatan informasi, ada kecenderungan sebagai fenomena saat ini adalah bahwa seseorang yang lebih dahulu mendapat informasi ingin cepat-cepat membagikannya karena ingin dianggap eksis dan menunjukkan eksistensinya. Padahal asupan informasi yang diperolehnya berasal dari media sosial masih diragukan kebenarannya.

Kebenaran dan ketidak benaran informasi yang simpang siur ini perlu diakhiri, sehingga penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan, artinya negara perlu hadir dalam memberikan informasi yang autentik dan terpercaya terhadap seluruh permasalahan yang ada. Negara harus memberikan informasi dengan basis data arsip yang autentik dan terpercaya dengan pemenuhan informasi pada waktu yang tepat.

Informasi yang berasal dari arsip yang autentik dan terpercaya dengan pemenuhan informasi pada waktu yang tepat ini tentu perlu ditunjang oleh manajemen pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan. Karenanya lembaga penyedia informasi publik yang merupakan lembaga pencipta yang wajib melakukan pengelolaan arsip. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 yang meliputi tahapan penciptaan arsip dan penggunaan arsip. Pada tahapan penciptaan arsip, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menjadi instrumen penting dalam

menjaga autentisitas arsip. Arsip yang tercipta tersebut dapat digunakan sebagai informasi atau diakses yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media. Hasil proses alih media inilah yang dapat dijadikan sebagai informasi autentik dan terpercaya yang disebarluaskan kepada publik sebagai jawaban atas kesimpangsiuran informasi yang tidak benar (hoaks).

Kepercayaan publik berasal pada informasi yang diterima apakah terkonfirmasi keautentikannya atau tidak. Sementara di sisi lain produksi hoaks dilakukan karena negara dan lembaga pemerintah acap kali abai memberikan informasi yang benar tersebut. Ruang kosong inilah yang dijadikan celah sehingga produksi hoaks semakin merajalela. Perlawanan terhadap hal tersebut dilakukan dengan peran serta lembaga publik dalam menyampaikan informasi dengan basis data arsip yang autentik. Ketika informasi ini efektif disampaikan, maka berita hoaks akan terlawan dan tergilas dengan sendirinya oleh informasi yang berasal dari arsip yang autentik.

### **Arsip, Ruang Publik dan Upaya Membangun Kepercayaan Publik**

Ruang publik era saat ini bukan lagi diartikan sebagai ruang dalam batas-batas fisik nyata tetapi dalam bentuk maya (virtual space). Juergen Habermas (2007:41) mengatakan, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (sphere of private people) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. yaitu sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara

mereka (publik) dengan pemerintah. Ketika “A virtual spaces enhances discussion, a virtual sphere enhances democracy”. Atau dengan kata lain, ruang virtual mendorong atau mewujudkan diskusi, sedangkan ruang publik virtual mewujudkan atau mendorong demokrasi. Artinya keberhasilan demokrasi berasal pada keberhasilan pemerintah memberikan informasi yang berasal dari arsip yang autentik. Dari percakapan ruang publik, yang terbangun adalah relasi maya karena kadang kala kita tidak mengenal secara personal pemberi informasi tersebut. Sementara di saat yang bersamaan masyarakat juga kebanjiran informasi dari berbagai bentuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Blog, dan lain sebagainya.


Hal ini pada akhirnya menyebabkan identitas masyarakat di masa depan akan sangat tergantung pada informasi dan sumber mana yang mereka percayai mengingat transisi dari pemerintahan dari government menuju *governance* sendiri melibatkan aktor negara, pasar, maupun masyarakat sipil. Posisi ruang publik berada di antara antar ketiga aktor tersebut yang memungkinkan masing-masing aktor tersebut saling beradvokasi dan bernegosiasi satu sama lainnya. Pemerintah memiliki peran memberikan informasi yang berasal dari arsip yang autentik, pasar ruang publik memiliki peran sebagai jembatan informasi dan masyarakat berhasrat untuk mendapat pemenuhan informasi. Informasi Publik sendiri diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam membangun kepercayaan publik dan upaya memerangi hoaks dapat dilakukan beberapa strategi. Pertama, dalam peraturan perundangan-undangan telah terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka proses penegakan hukumnya, kemudian ada strategi yang sifatnya lebih ke edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif, dan yang tidak kalah penting adalah mendorong lembaga publik sebagai pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik. Sebagaimana permasalahan terhadap informasi dalam ruang publik virtual yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, arsip memiliki peran penting sebagai jembatan dalam memerangi informasi yang tidak benar (hoaks). Arsip merupakan kristalisasi dalam menjamin ketersediaan informasi yang autentik dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip.

### **Penyelenggaraan Kearsipan dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan



Fragmen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Keseluruhan bisnis proses dalam SPBE yang dilakukan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Kehadiran dan pelaksanaan SPBE perlu didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang sesuai sehingga dalam skala lebih besar instansi pusat dan pemerintah daerah tidak lepas dari pertanggung jawaban menciptakan arsip yang autentik. Penyelenggaraan kearsipan tersebut meliputi proses penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam hal ini adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan

dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Terlebih SPBE belum memiliki peraturan teknis sebagai turunannya, sehingga misi membangun kepercayaan publik melalui arsip yang autentik dapat dilaksanakan dengan peran ANRI memberikan asupan terhadap materi muatan bidang kearsipan dalam peraturan pelaksanaan SPBE.

Jika ditelisik lebih dalam, bahwa pelaksanaan SPBE, arsip autentik dan memberantas informasi tidak benar (hoaks) merupakan upaya yang saling memiliki relasi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya jika salah satu sebab maraknya hoaks adalah minimnya proses literasi digital yaitu proses mencari informasi, menemukan, mengevaluasi, membuat, memaparkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut, maka dengan SPBE diharapkan akan menjadi sumber literasi digital yang dilandasi oleh basis data arsip yang autentik dan terpercaya kepada masyarakat.